



**PUTUSAN**  
Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Nur Bin Tahir;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 10 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Mohammad Nur Bin Tahir ditangkap oleh Penyidik tanggal 21 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NUR BIN TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ Panganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MOHAMMAD NUR BIN TAHIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD NUR BIN TAHIR pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Jam : 22.00 Wib atau setidaknya dalam Januari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 saksi korban Pusani Desa Padangdangan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep , atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Jam : 22.00 Wib  
Terdakwa MOHAMMAD NUR BIN TAHIR mendatangi saksi korban Pusani Desa  
Padangdangan Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep.

Selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD NUR BIN TAHIR bertemu dengan  
saksi korban Pusani dan menanyakan Dion kemana dan dijawab oleh saksi  
korban Pusani kalau Dion sudah berangkat/ pulang, lalu Terdakwa  
MOHAMMAD NUR BIN TAHIR mengatakan : kalau Dion telah mengambil uang  
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi korban Pusani akan  
menggantinya kalau memang Dion mengambilnya, lalu Terdakwa MOHAMMAD  
NUR BIN TAHIR memukul kepala saksi korban Pusani sebanyak satu kali  
dengan menggunakan ganggang sebilah pisau yang terbungkus dengan sarung  
pisau yang terbuat dari kulit.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pusani mengalami: pada  
dahi sebelah kiri didapatkan tampak memar seluas enam centimeter kali tiga  
sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01/ I/ 2020 tertanggal 27  
Januari 2020 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Lin Husaini Dwi R.M., selaku  
dokter Puskesmas Pasongsongan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Pusani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

- Bahwa Saksi Korban Pusani pernah memberikan keterangan di  
hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang  
telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari  
Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, di teras rumah  
saksi sendiri di Dusun Dunggadung Desa Padangdangan, Kecamatan  
Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan  
penganiayaan tersebut kepada saksi karena Terdakwa merasa tidak terima  
dan telah menuduh anak saksi yang bernama Moh. Edi alias Dion yang  
telah mengambil uang kumpulan kifayah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut awalnya bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib Mohammad Nur datang kerumah saksi dari arah Timur kemudian Terdakwa mendekati saksi kurang lebih jarak 5 meter kemudian Terdakwa menanyakan Dion kemana? Lalu saksi menjawab Dion tidak ada sudah pulang, lalu saksi bertanya ada apa? Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Dion telah mengambil uang kifayah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi menjawab “apa mungkin anak saya mengambil uang tersebut dan walaupun dia mengambil saya akan menggantinya” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “anak sama orangtuanya sama saja”, kemudian saksi menjawab “mulutnya dijaga” dan tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi dan memukul kepala bagian atas kiri saksi dengan menggunakan pisau yang terbungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit sebanyak satu kali, saat itu saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi hanya bisa menjerit kesakitan dan peristiwa tersebut disaksikan oleh kedua orang tua saksi yang pada saat itu duduk dibelakang saksi berada diatas dipan yang berada diteras rumah saksi;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan pada saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang saksi alami yaitu saksi menderita luka memar pada kepala bagian atas sebelah kiri tepatnya didahi kiri dan saksi masih merasakan pusing sampai saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**2. Saksi Astam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib, di rumah saksi sendiri tepatnya di teras rumah di Dusun Dunggadung Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Pusani tersebut awalnya ketika saksi berada dirumah saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama istri diatas dipan diteras rumah saksi dan anak saksi yang bernama Pusani sedang duduk dipembatas teras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan saksi sama-sama menghadap ke arah selatan dan anak saksi membelakangi saksi pada malam itu saksi mendengar anak saksi sedang bertengkar mulut dan saksi tidak mengetahui sebelumnya karena anak saksi orang yang berada cukup jauh dari jarak pandang saksi karena malam hari, namun setelah itu saksi melihat dari jarak dekat anak saksi telah dipukul oleh Terdakwa dibagian kepalanya lalu saksi berkata kepada Terdakwa “kok sembarangan memukul istri orang dan tidak dinafkahi” lalu Terdakwa pergi dan pulang;

- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang berada di dipan atau ranjang sedang duduk bersama istri saksi Saniya di teras rumah dan anak saksi Pusani sedang duduk di pembatas teras;
- Bahwa saat itu saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi melihat sendiri jaraknya dekat sekitar 2 meter dan yang melakukan penganiayaan terhadap anak saksi Pusani adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut setelah Terdakwa dan saksi Pusani adu mulut tentang hilangnya uang kumpulan kifayah dan Terdakwa menuduh Dion anak dari Pusani yang telah mengambil uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Pusani;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi Pusani kesakitan karena mengalami benjolan dan memar dikepalanya setelah dianiaya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Pusani pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di teras rumah milik saksi Pusani di Dusun Dunggadung Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terhadap Pusani melakukan penganiayaan terhadap saksi Pusani dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju kumpulan kifayah di rumah salah seorang anggota, setelah sampai di lokasi kumpulan, Terdakwa bersama anggota kumpulan yang lain membayar iuran kumpulan kepada Dion (anak Pusani) masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah acara rekap perolehan iuran anggota ternyata keuangannya ada selisih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau keuangan sebanyak 15 anggota, lalu pada saat itu Dion selaku bendahara kumpulan tidak menjelaskan terkait selisih pembayaran iuran dari anggota kumpulan dan langsung pulang meninggalkan lokasi kumpulan, sehingga sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama 14 orang anggota lainnya berangkat menuju rumah Dion setelah sampai di teras rumah Dion ternyata ibunya yang keluar yaitu Pusani lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Dion namun pada saat itu Pusani menjawab bahwa Dion berada di rumah istrinya di Kec. Pasean, lalu Terdakwa bersama anggota yang lain menyampaikan bahwa ingin klarifikasi kepada Dion terkait selisih uang pembayaran iuran anggota kumpulan namun pada saat itu Pusani menjawab dengan kasar dan menghina kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar Pusani sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian kiri kemudian Terdakwa dileraikan oleh Samhadi dan anggota yang lain lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Pusani;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi Pusani tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Pusani karena pada saat itu saksi korban Pusani mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Pusani mengalami memar pada kepala bagian kirinya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Pusani pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di teras rumah milik saksi Pusani di Dusun Dunggadung, Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penganiayaan terhadap Pusani melakukan penganiayaan terhadap saksi Pusani dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju kumpulan kifayah di rumah salah seorang anggota, setelah sampai di lokasi kumpulan, Terdakwa bersama anggota kumpulan yang lain membayar iuran kumpulan kepada Dion (anak Pusani) masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah acara rekap perolehan iuran anggota ternyata keuangannya ada selisih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau keuangan sebanyak 15 anggota, lalu pada saat itu Dion selaku bendahara kumpulan tidak menjelaskan terkait selisih pembayaran iuran dari anggota kumpulan dan langsung pulang meninggalkan lokasi kumpulan,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama 14 orang anggota lainnya berangkat menuju rumah Dion setelah sampai di teras rumah Dion ternyata ibunya yang keluar yaitu Pusani lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Dion namun pada saat itu saksi korban Pusani menjawab bahwa Dion berada dirumah istrinya di Kecamatan Pasean, Kabupaten Sumenep lalu Terdakwa bersama anggota yang lain menyampaikan bahwa ingin klarifikasi kepada Dion terkait selisih uang pembayaran iuran anggota kumpulan namun pada saat itu saksi korban Pusani menjawab dengan kasar dan menghina kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar Pusani sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian kiri kemudian Terdakwa dileraikan oleh Samhadi dan anggota yang lain lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Pusani;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban Pusani tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban Pusani karena pada saat itu saksi korban Pusani mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pusani mengalami pada dahi sebelah kiri didapatkan tampak memar seluas enam centimeter kali tiga sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 01/I/ 2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Lin Husaini Dwi R.M., selaku dokter Puskesmas Pasongsongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **MOHAMMAD NUR BIN TAHIR** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 304/ Pid.B/ 2021/ PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in*





*persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn* = *Dolus Eventualis* = *Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib di teras rumah milik saksi korban Pusani di Dusun Dunggadung Desa Padangdangan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah memukul kepala saksi korban Pusani sebanyak satu kali dengan menggunakan gagang sebilah pisau yang terbungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa berangkat menuju kumpulan kifayah di rumah salah seorang anggota, setelah sampai di lokasi kumpulan, Terdakwa bersama anggota kumpulan yang lain membayar iuran kumpulan kepada Dion (anak Pusani) masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah acara rekap perolehan iuran anggota ternyata keuangannya ada selisih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau keuangan sebanyak 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, lalu pada saat itu Dion selaku bendahara kumpulan tidak menjelaskan terkait selisih pembayaran iuran dari anggota kumpulan dan langsung pulang meninggalkan lokasi kumpulan,

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama 14 orang anggota lainnya berangkat menuju rumah Dion setelah sampai di teras rumah Dion ternyata ibunya yang keluar yaitu Pusani lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Dion namun pada saat itu Pusani menjawab bahwa Dion berada di rumah istrinya di Kecamatan Pasean, lalu Terdakwa bersama anggota yang lain menyampaikan bahwa ingin klarifikasi kepada Dion terkait selisih uang pembayaran iuran anggota kumpulan namun pada saat itu Pusani menjawab dengan kasar dan menghina kepada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menampar Pusani sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian kiri kemudian Terdakwa dileraikan oleh Samhadi dan anggota yang lain lalu Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Pusani;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban Pusani dianiaya oleh Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi korban Pusani karena pada saat itu saksi korban Pusani mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pusani dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Pusani mengalami pada dahi sebelah kiri didapatkan tampak memar seluas enam centimeter kali tiga sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :01/ I/ 2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda oleh dr. Lin Husaini Dwi R.M., selaku dokter Puskesmas Pasongsongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NUR BIN TAHIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., Anjar Kumboro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Irianingsih, S.H.